

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM
PROSES PENGAJUAN PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 ¹**

Reynold S. Mokoginta²
mokogintareynold@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dari peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 dan bagaimana implementasi dari pengaturan terkait peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hak dari partai politik, namun ada pengaturan hukum terkait peran partai politik dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu terkait syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon, serta terkait alur pelaksanaan yang harus dituruti, semua itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang kemudian diuraikan lebih rinci dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini

mengatur partai politik lebih rinci dibandingkan UUD pada saat parpol mulai memainkan perannya dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pelaksanaan dari pengaturan peran partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sering menimbulkan pro dan kontra terkait aturan yang ditetapkan. Terkadang apa yang dianggap adil oleh sekelompok orang, bisa dianggap tidak adil oleh kelompok lainnya, hal ini terkait dengan adanya perbedaan baik itu kedudukan maupun kepentingan. Namun, meski terus menuai pro dan kontra, pelaksanaan pengaturan bagi peran partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada hukum yang berlaku karena sifatnya yang mengikat serta memaksa.

Kata kunci: Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.⁵

Berkaca dari pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang dimana ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yang dikenal dengan teori *Trias Politica I*: 1) Kekuasaan Legislatif, 2) Kekuasaan Eksekutif, dan 3) Kekuasaan Yudikatif.⁶ Namun di Indonesia dalam pembagian kekuasaannya ditambahkan lembaga eksaminatif di dalamnya.⁷

Sebagai kekuasaan yang mempunyai peran melaksanakan undang-undang, bisa dikatakan kekuasaan eksekutif

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 19071101542

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm. 106

⁷ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. VIII, No.1, (2020) hlm. 133.

memegang kekuasaan atas administrasi pemerintahan suatu Negara, hal ini menjadikan kekuasaan eksekutif di Indonesia yang merupakan Negara penganut sistem pemerintahan presidensial dipegang oleh Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menjunjung kedaulatan rakyatnya. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁸

Sistem pemerintahan demokrasi berkaitan dengan faktor-faktor seperti adanya sistem perwakilan, berdirinya lebih dari satu partai politik, berlangsungnya pemilihan umum secara berkala, keterbukaan politik dalam merumuskan kebijakan, manajemen pemerintahan yang transparan, dan efektivitas pengawasan sosial oleh masyarakat.⁹ Ini menunjukkan peran dari masyarakat yang selalu terlibat.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar yang ketiga pada tahun 2001 ditambahkan pasal 6A ayat (1) yang secara langsung mencabut kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dan sebagai gantinya, kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah hak dari rakyat Indonesia,¹⁰ hal ini menjadikan keterlibatan rakyat dan kedaulatan rakyat semakin diakui karena bisa memilih pemimpin Negara mereka sendiri.

Bukan hanya ada keterlibatan rakyat dalam penentuan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, didalamnya juga tidak bisa terlepas dari adanya keterlibatan partai politik. Tertuang dalam pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.¹¹

Dapat disebut sebagai sebuah saluran politik kedaulatan rakyat, menjadikan pengaturan mengenai peran partai politik khususnya dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur lebih khusus dalam undang-undang tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur terkait peran dari partai politik dalam menjalankan haknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta dalam pemilihan umum. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menjadi pedoman dan pengaturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang tentunya merupakan pengembangan yang berdasarkan dari Undang Undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dari peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017?
2. Bagaimana implementasi dari pengaturan peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif

⁸ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm 104

¹⁰ <https://tirto.id/isi-pasal-6-dan-6a-bunyi-sebelum-setelah-amandemen-uud-1945-gj5C>, diakses pada 11 November 2022

¹¹ Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945

dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dari Peran Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Menurut UU No.7 Tahun 2017.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan.¹³ Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.¹⁴

Pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tentu memiliki tujuan yang ingin di capai oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon mereka, mengingat bahwa dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu bukanlah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap partai politik, melainkan menjadi sebuah pilihan bagi masing-masing parpol.

Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik juga wajib memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan.¹⁵ Sebagai sebuah negara hukum, setiap persyaratan bagi

calon maupun persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diajukan sebagai peserta pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan hak dari partai politik pengusung yang tentu harus melalui berbagai pertimbangan dari berbagai hal, diantaranya syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan syarat yang ditentukan oleh internal partai politik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Hal ini menyatakan bahwa meskipun partai politik diberikan kebebasan dalam menentukan pasangan calon yang akan mereka ajukan, namun masih ada hukum yang harus membatasinya, hal ini bertujuan agar adanya ketertiban dan keadilan dalam pencalonan nantinya.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 mengatur mengenai penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang harus di perhatikan oleh partai politik pengusung, dalam Pasal 223 menyatakan bahwa:¹⁶

- (1) Penentuan Pasangan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 12-14

¹³ Pasal 1 ayat 18. Peraturan KPU No.22 Tahun 2018

¹⁴ Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ Pasal 4 Peraturan KPU No.22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹⁶ Pasal 223 UU No.7 Tahun 2017 ayat (1), (2), (3) dan (4)

mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menuliskan bahwa: “Calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.”¹⁷ Hal ini menjadi dasar untuk menjabarkan syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden secara rinci.

Mengenai syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum atau dalam Pasal 169 UU No.7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba

- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
- l. Terdaftar sebagai pemilih
- m. Memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. Setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁸ Pasal 169 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI

- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia

Diatur juga dalam UU Pemilu, yaitu jika seorang pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pasal 170 menegaskan.¹⁹

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu tepatnya pada pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR

sebelumnya.²⁰ Persyaratan ini sering disebut ambang batas pencalonan atau Presidential Threshold.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya menuliskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, namun selanjutnya diatur lebih khusus dalam UU Pemilu bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat ambang pencalonan untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam pemilihan umum.

Penambahan syarat dalam undang-undang pemilu memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.²¹

Pasal 223 UU No.7 Tahun 2017 memberi penjelasan bahwa untuk memenuhi syarat atau mencapai ambang batas pencalonan yang telah ditentukan, partai politik diberikan kesempatan untuk dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan atau berkoalisi dalam mengusulkan pasangan calon. Dalam menentukan satu pasangan calon yang akan dicalonkan, dilakukan sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.²²

Kesepakatan penggabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon, merupakan kesepakatan yang terdiri atas:²³

- a. kesepakatan antar-Partai Politik.
- b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Parpol dan pasangan calon.

Hasil dari kesepakatan antar-partai politik dan pasangan calon yang hendak di calonkan harus dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik

¹⁹ Pasal 170 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2017

²⁰ Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017

²¹ Pasal 6 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

²² Pasal 223 ayat (1), (2) dan (3) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²³ Pasal 224 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.²⁴ Hal ini dimaksudkan agar kesepakatan mempunyai kejelasan dan kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pihak didalamnya.

Saat partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat peserta pemilu telah memiliki pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, maka Pasal 225 UU No.7 Tahun 2017 menetapkan bahwa:²⁵

- (1) partai politik atau gabungan partai politik dapat mengumumkan bakal calon presiden dan/atau bakal calon wakil presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Bakal Calon Presiden dan/atau bakal calon wakil presiden yang diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapat persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Peran partai politik terus berlanjut, setelah mengumumkan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik terus mendampingi calon mereka untuk didaftarkan mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden. Pasal 226 UU No.7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut:²⁶

- (1) Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu.
- (2) Pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta pasangan calon yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap partai politik yang bergabung

serta pasangan calon yang bersangkutan.

- (4) Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Saat pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon wajib memenuhi beberapa dokumen sebagai bukti telah memenuhi syarat sebagai calon. Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud untuk dipenuhi para calon tertulis dalam pasal 227 UU No.7 Tahun 2017.²⁷

Selain pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik juga wajib menyerahkan beberapa hal dalam mendaftarkan bakal pasangan calon mereka. Hal ini diuraikan dalam Pasal 229 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, yaitu:

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kesepakatan antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
- c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pemimpin Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- d. Kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
- e. Naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan calon;
- f. Surat pernyataan dari Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

²⁴ Pasal 224 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁵ Pasal 225 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁶ Pasal 226 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁷ Pasal 227 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

g. Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Saat telah ditetapkan KPU dengan dikeluarkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam rapat pleno, yang diikuti dengan KPU menetapkan dan mengumumkan pasangan calon, maka pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon atau pasangan calon. Jika hal tersebut terjadi, maka partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.²⁸

Saat menjalankan perannya dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, walaupun bukan menjadi sebuah tanggung jawab bagi partai politik, tetapi partai politik tetap terikat dengan berbagai kewajiban hukum. Kewajiban hukum merupakan syarat-syarat hukum dimana subjek hukum terikat untuk menyesuaikan diri, dan syarat-syarat hukum merupakan syarat yang ditentukan dalam hukum tentang bagaimana seharusnya orang bersikap atau bertindak.²⁹

Karena partai politik sudah diberikan hak untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, maka partai politikpun wajib memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

B. Implementasi Dari Pengaturan Peran Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Menurut UU No.7 Tahun 2017.

Pelaksanaan dari peran partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil

presiden dibatasi oleh aturan yang ada. Kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sebuah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Pengaturan hukum dari pelaksanaan Pemilihan umum, khususnya dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia, juga didalamnya mengenai adanya peran dari partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Undang-undang pemilihan umum ini tentu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran dari partai politik dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu menurut UU No.7 Tahun 2017 sudah dimulai sejak partai politik menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden yang akan diajukan. Walaupun dalam menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden dilakukan menurut mekanisme internal partai politik yang bersangkutan, namun saat akan mencalonkan maka peran dari partai politik untuk mengajukan calon mereka diatur oleh undang-undang pemilihan umum.

Terdapat syarat utama yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu dan berperan dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua partai politik dapat berperan dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, UU Pemilihan Umum menentukan Ambang Batas baik itu perolehan kursi DPR ataupun perolehan suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.

²⁸ Pasal 238 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, cet. 5 (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm.126

Pemberlakuan syarat ambang batas bagi parpol yang ingin mengusulkan pasangan calon sudah dimulai sejak pilpres secara langsung pertamakali dilakukan pada tahun 2004, dengan ketentuan ambang batas sebesar 15% perolehan kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu DPR.³⁰

Seiring berjalannya waktu, seperti selayaknya hukum yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, ketentuan mengenai presidential threshold juga berubah mengikuti perubahan dari Undang-Undang terkait.

Perubahan terkait ketentuan presidential threshold yang kedua tertuang dalam pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 yaitu, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif." Ketentuan presidential threshold ini digunakan saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014.

Pengaturan mengenai presidential threshold yang terbaru atau merupakan perubahannya yang ketiga terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menentukan dalam pasal 222 bahwa persyaratan Presidential Threshold adalah minimal perolehan 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR.

Pemberlakuan presidential threshold pada tiga kali pemilu presiden sebelum pemilu 2019 digunakan jumlah perolehan suara pada hasil pileg yang dilakukan di periode yang sama. Hal ini dikarenakan pada ketiga gelaran pilpres tersebut, pemilihan anggota legislatif dilaksanakan beberapa bulan sebelum

pilpres. Sedangkan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan kursi DPR dan perolehan suara sah nasional pemilihan anggota DPR periode sebelumnya, hal ini dikarenakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dilaksanakan secara serentak pada bulan April 2019.³¹

sejak pertamakali diberlakukannya presidential threshold pada pemilu tahun 2004 sampai pada pemilu tahun 2019, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh gabungan partai politik dan hampir tidak mungkin ditemukan pasangan calon yang hanya diusung oleh satu partai saja.

Terkadang terdapat juga tujuan lain partai politik melakukan koalisi, yaitu untuk mendapat tambahan pendukung dengan cara menarik pendukung dari partai politik yang tergabung. Karena itu tak jarang ditemukan koalisi partai politik yang jumlah kursi DPRnya sudah diatas ambang batas yang ditentukan, hal ini menjadi strategi koalisi partai politik untuk menambah dukungan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Riset Populi Center, Usep S. Ahyar menilai bahwa tidak ada yang abadi dalam konteks koalisi politik. Beliau menyatakan bahwa koalisi yang dibangun partai politik di Indonesia selalu dinamis karena hanya untuk kepentingan pilpres dan semacamnya.³² Argumen ini sesuai jika disandingkan dengan apa yang terjadi selama gelaran pilpres sejak tahun 2004 sampai 2019, mengenai peta koalisi yang terbentuk selama periode tersebut.

Karena sifatnya yang dinamis, seringkali koalisi dalam pemilihan presiden berubah-ubah setiap pelaksanaan pilpres. Partai yang sebelumnya saling mendukung satu pasangan calon dan tergabung dalam sebuah koalisi yang sama, saat pelaksanaan

³⁰ Pasal 5 ayat (4) UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

³¹<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarah-dari-pemilu-ke-pemilu->

[di#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20](https://news.republika.co.id/berita/pswrj8430/pengamat-nilai-tak-ada-yang-abadi-dalam-koalisi-politik). Diakses pada 5 Juli 2023

³² <https://news.republika.co.id/berita/pswrj8430/pengamat-nilai-tak-ada-yang-abadi-dalam-koalisi-politik> diakses pada 5 Juli 2023

pilpres selanjutnya bisa jadi kedua partai ini berada di koalisi yang berbeda atau mengusung pasangan calon yang berbeda yang menimbulkan persaingan antara partai yang sebelumnya menyatakan memiliki kepentingan yang sama. Sama halnya dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang terikat dalam satu pasangan calon, namun pada pilpres periode berikutnya tidak lagi menjadi satu pasangan calon, melainkan menjadi saingan karena partai politik mereka telah memilih koalisi yang baru.

Tak jarang ada partai yang memilih untuk tidak masuk dalam setiap kubu koalisi yang tercipta, karena memilih untuk tidak ambil bagian dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Seperti pada pemilihan presiden tahun 2014, partai demokrat yang memenangi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 memutuskan untuk tidak bergabung dalam dua kubu koalisi yang tercipta saat pilpres tahun 2014.³³

Terkadang ada partai politik yang telah menyatakan dukungan mereka dengan jelas pada sebuah pasangan calon, namun tidak bisa tergabung dalam koalisi untuk mendukung pasangan calon itu. Seperti yang dialami oleh Partai PSI dan Partai Perindo yang telah menyatakan dukungan mereka secara factual pada pasangan calon Jokowi saat pilpres 2019, namun dinyatakan tidak sah sebagai pendukung pasangan calon Jokowi – Ma'ruf Amin.³⁴

Walaupun ketentuan untuk berkoalisi dalam mendukung satu pasangan calon merupakan kebebasan dari internal partai politik dengan berbagai kesepakatan yang terbentuk antara parpol yang tergabung dengan calon presiden dan/atau

calon wakil presiden, namun UU Pemilu melarang satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memborong semua partai politik peserta pemilu untuk tergabung dalam satu koalisi.³⁵

Sebagian kalangan dalam masyarakat menganggap bahwa pemberlakuan presidential threshold ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat. Mantan menteri dalam negeri Indonesia Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa presidential threshold itu penting dalam penyelenggaraan pemilu karena dinilai memperkuat partai, menurutnya presidential threshold memastikan bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih telah memiliki dukungan minimum parpol atau gabungan di parlemen, sehingga presidential threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensial.³⁶

Sebagian pihak lain berpandangan berbeda. Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun di lapangan, rasanya tidak mungkin ada 5 pasang. Maksimal 4 pasangan calon, sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20 persen. Bahkan dalam praktiknya, sejak ambang batas 20 persen tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon.³⁷

Syarat ambang batas dalam undang-undang pemilihan umum yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu sering dianggap membatasi peran partai politik atau hak konstitusi dari partai politik sebagai saluran utama memperjuangkan

³³ <https://jurno.id/peta-koalisi-partai-di-pilpres-2004-2019> diakses pada 5 Juli 2023

³⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180810195720-16-28087/inilah-peta-partai-pengusung-capres-cawapres-pemilu-2019> diakses pada 7 Juli 2023.

³⁵ Pasal 229 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁶ <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen> , diakses pada 5 Juli 2023

³⁷ Abdul Goffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, No.3, (2018), hlm.482

kehendak rakyat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden mereka sendiri. Walaupun memiliki opsi untuk bergabung dengan partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan, namun beda halnya dengan parpol kecil yang seringkali hanya mendukung calon yang diusung oleh partai besar dalam satu koalisi, meski melalui perjanjian yang ada saat bergabung dalam koalisi bisa saja menguntungkan partai, tetapi sudah pasti terbatas dan tidak sebesar jika memiliki calon sendiri, bahkan tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai-partai yang ingin berkoalisi.

Akibat dari keresahan beberapa pihak yang merasa hak mereka direnggut oleh ketentuan pasal 222 UU Pemilihan umum dan menganggap ketentuan itu tidak sesuai dengan konstitusi yang mengatur atau UUD NRI Tahun 1945, maka mengenai presidential threshold sudah sering diajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Seperti dalam perkara yang diajukan Herrifudin kepada MK, dimana salah satu tuntutan nya yaitu: “Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *senilaimodus* perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik.”³⁸

Mengenai permohonan dari Herrifudin yang diajukan pada Desember 2022 ini dijatuhi dengan Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023 pada Selasa (28/2/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Disampaikan Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum

Mahkamah mengatakan, isu konstitusional yang dimohonkan pemohon dalam permohonan Pemohon tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya.³⁹

Pengaturan mengenai syarat bagi parpol yang akan mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden ditanggapi berbeda-beda oleh berbagai kalangan, meskipun tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut adalah penyederhanaan partai politik dan penguatan sistem presidensial. Wajar jika beberapa pihak merasa dirugikan karena menganggap ketentuan tersebut hanya menguntungkan bagi partai-partai elit yang mendominasi posisi dominan, mengingat juga bahwa partai-partai yang duduk di parlemen sudah disaring dengan ketentuan *parliamentary threshold*.

Pembentukan mengenai ketentuan presidential threshold yang telah beberapa kali diubah menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya oleh badan legislatif yang anggotanya notabene dari kalangan partai politik yang disebut “elit” karena telah melewati penyaringan *parliamentary threshold* sering menimbulkan asumsi adanya kepentingan kelompok tertentu didalamnya. Seperti ungkapan Teori Kekuasaan dari Austin T. Turk bahwa hukum adalah kekuasaan (*Law Is Power*), karena barangsiapa menguasai hukum berarti mengendalikan sumber-sumber daya hukum yang mengandung kekuasaan.⁴⁰

Walaupun banyak spekulasi yang timbul dalam masyarakat dalam menanggapi mengenai pengaturan presidential threshold, kedudukan aturan tersebut dinilai merupakan sebuah *Open Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka oleh Mahkamah Konstitusi, karena

³⁸ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8908_1677567839.pdf diakses pada 6 Juli 2023

³⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18977> diakses pada 6 Juli 2023

⁴⁰ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *OpCit*, hlm.195

ketentuan mengenai sistem pemilu tidak ditentukan dalam konstitusi, maka diberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Sehingga kedudukan presidential threshold di anggap konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Tujuan hukum adalah keadilan, menurut teori keadilan ada yang dinamakan keadilan komutatif atau oleh Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁴² Sama halnya dengan pemberlakuan ketentuan bagi partai politik yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah sama tanpa memandang kondisi partai politik tersebut.

Melihat dari pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sampai pada 2019 yang lalu, jelas bahwa efektivitas hukum terkait pengaturan terhadap peran partai politik didalamnya masih jelas, mengingat semua pasangan calon yang bersaing telah memenuhi syarat yang ditentukan, baik itu syarat terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden, serta syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hak dari partai politik, namun ada pengaturan hukum terkait peran partai politik dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu terkait syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon, serta terkait alur pelaksanaan yang harus dituruti, semua itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang kemudian diuraikan lebih rinci dalam Undang-Undang No.7

⁴¹ <https://news.republika.co.id/berita/rfmmgh428/mk-tegaskan-presidential-threshold-bersifat-open-legal-policy> diakses pada 6 Juli 2023

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur partai politik lebih rinci dibandingkan UUD pada saat parpol mulai memainkan perannya dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

2. Pelaksanaan dari pengaturan peran partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sering menimbulkan pro dan kontra terkait aturan yang ditetapkan. Terkadang apa yang dianggap adil oleh sekelompok orang, bisa di anggap tidak adil oleh kelompok lainnya, hal ini terkait dengan adanya perbedaan baik itu kedudukan maupun kepentingan. Namun, meski terus menuai pro dan kontra, pelaksanaan pengaturan bagi peran partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada hukum yang berlaku karena sifatnya yang mengikat serta memaksa.

B. Saran

1. Kiranya pihak yang menyusun peraturan perundang-undangan dapat terus memperhatikan sebab dan akibat semua pihak jika aturan tersebut dibuat, terlebih mengenai aturan di bidang tata negara, mengingat setiap aturan yang ditetapkan sudah pasti akan berakibat pada negara.
2. Hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, karena itu demi terjaminnya efektivitas hukum dalam pengaturan peran partai politik terkait pencalonan presiden dan wakil presiden, diharapkan pihak terkait dapat memperhatikan setiap uji materi terhadap suatu aturan, sehingga bisa dilihat apakah aturan tersebut masih efektif atau tidak lagi efektif diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

⁴² Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *OpCit*. Hlm.32

Irmansyah, Rizky Ariestandi. (2013). *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, cet. 5. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. (2003) *Penelitian Hukum Normatif*, Ed.1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tjandra, W, Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Jurnal

Goffar, Abdul. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, No.3.

Umboh, Christiani Junita. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. VIII, No.1.

Situs

<https://jurno.id/peta-koalisi-partai-di-pilpres-2004-2019>. Diakses pada 5 Juli 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarah-dari-pemilu-ke-pemilu-di#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20>. Diakses pada 5 Juli 2023

<https://news.republika.co.id/berita/pswrj8430/pengamat-nilai-tak-ada-yang-abadi-dalam-koalisi-politik>.

Diakses pada 5 Juli 2023

<https://news.republika.co.id/berita/rfmmgh428/mk-tegaskan-presidential-threshold-bersifat-open-legal-policy>. Diakses pada 6 Juli 2023

<https://tirto.id/isi-pasal-6-dan-6a-bunyi-sebelum-setelah-amandemen-uud-1945-gj5C>. Diakses pada 11 November 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180810195720-16-28087/inilah-peta-partai-pengusung-capres-cawapres-pemilu-2019>. Diakses pada 7 Juli 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18977>. Diakses pada 6 Juli 2023

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_89081677567839.pdf. Diakses pada 6 Juli 2023

<https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>. Diakses pada 5 Juli 2023